



BUPATI KAMPAR

NO. 100/1962

KAMPAR
KABUPATEN KAMPAR
JAWA BARU

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAMPAR TENTANG

KEPUTUSAN

Untuk Menetapkan Perjanjian Persewaan dan Sewa-menyewa Tanah
Kampung Nomor 1/1962/1962 tanggal 7 Januari 1962 dan
Nomor 2/1962/1962 tanggal 10 Januari 1962 dan
Nomor 3/1962/1962 tanggal 10 Januari 1962 tentang
Persewaan dan Sewa-menyewa Tanah.

1. Untuk menetapkan perjanjian persewaan yang berlaku atas
tanah-tanah yang dipersewakan berdasarkan Surat Perjanjian
Persewaan dan Sewa-menyewa yang terdapat di lampiran dan
nomor-nomor tersebut di atas.
2. Untuk menetapkan perjanjian persewaan yang berlaku atas
tanah-tanah yang dipersewakan berdasarkan Surat Perjanjian
Persewaan dan Sewa-menyewa yang terdapat di lampiran dan
nomor-nomor tersebut di atas.
3. Untuk menetapkan perjanjian persewaan yang berlaku atas
tanah-tanah yang dipersewakan berdasarkan Surat Perjanjian
Persewaan dan Sewa-menyewa yang terdapat di lampiran dan
nomor-nomor tersebut di atas.
4. Untuk menetapkan perjanjian persewaan yang berlaku atas
tanah-tanah yang dipersewakan berdasarkan Surat Perjanjian
Persewaan dan Sewa-menyewa yang terdapat di lampiran dan
nomor-nomor tersebut di atas.
5. Untuk menetapkan perjanjian persewaan yang berlaku atas
tanah-tanah yang dipersewakan berdasarkan Surat Perjanjian
Persewaan dan Sewa-menyewa yang terdapat di lampiran dan
nomor-nomor tersebut di atas.
6. Untuk menetapkan perjanjian persewaan yang berlaku atas
tanah-tanah yang dipersewakan berdasarkan Surat Perjanjian
Persewaan dan Sewa-menyewa yang terdapat di lampiran dan
nomor-nomor tersebut di atas.
7. Untuk menetapkan perjanjian persewaan yang berlaku atas
tanah-tanah yang dipersewakan berdasarkan Surat Perjanjian
Persewaan dan Sewa-menyewa yang terdapat di lampiran dan
nomor-nomor tersebut di atas.
8. Untuk menetapkan perjanjian persewaan yang berlaku atas
tanah-tanah yang dipersewakan berdasarkan Surat Perjanjian
Persewaan dan Sewa-menyewa yang terdapat di lampiran dan
nomor-nomor tersebut di atas.